



P U T U S A N
Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEK NORIS BIN SUHARTONO;**
2. Tempat lahir : Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Tanggal lahir : 27 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa didampingi Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No.42 LK.IV Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEK NORIS BIN SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEK NORIS BIN SUHARTONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,578 (nol koma lima tujuh delapan) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menerangkan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JEK NORIS BIN SUHARTONO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2024 bertempat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sedang berada di toko minuman tuak sdr. DEDI (DPO), kemudian sdr. DEDI (DPO) memberi terdakwa uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “*DEK KAU AMBEK SABU KE LEO, KAU KASIHKAN SAJA UANG INI*” kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut, lalu terdakwa pergi menemui sdr. LEO APERO (DPO) dirumahnya yang beralamat di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI yang kurang lebih berjarak 100 m (seratus meter) dari toko minuman tuak milik sdr. DEDI (DPO), setelah bertemu dengan sdr. LEO APERO (DPO) terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. LEO APERO (DPO) berkata “*TUNGGULAH BAE, KAGEK AMBEK SAMO RADIT*”, tidak lama kemudian datanglah sdr. RADIT (DPO) menemui terdakwa lalu memberikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya sdr. RADIT (DPO) pergi dan terdakwa langsung pergi menuju ke toko minuman tuak milik sdr. DEDI (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. DEDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjalan menuju ke warung tuak milik sdr. DEDI (DPO) datang anggota timsus macan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



komering Polres OKI dengan menggunakan sepeda motor yang terdiri dari saksi MARIPO, saksi ELSAN SANJAYA dan saksi HENGKI NOVIANSYAH langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan yang diakui terdakwa didapatkan dari LEO APERO (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 996/NNF/2024 dan 997/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,578 (nol koma lima tujuh delapan) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1633/NNF/2024 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1634/NNF/2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1633/NNF/2024 dan BB 1634/2024/NNF seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JEK NORIS BIN SUHARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JEK NORIS BIN SUHARTONO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2024 bertempat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib anggota timsus macan komering Polres OKI yang terdiri dari saksi MARIPO, saksi ELSAN SANJAYA dan saksi HENGKI NOVIANSYAH mendapatkan informasi bahwa warung-warung pinggir jalan yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI sering menjual minuman keras, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota timsus macan komering yang dipimpin langsung kanit IPTU DJUNAIDI, S.H. langsung pergi menuju lokasi tersebut, setelah itu sesampainya di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab, OKI langsung melakukan pemeriksaan di warung-warung yang menjual minuman keras, pada saat akan menuju warung selanjutnya saksi MARIPO melihat terdakwa berjalan sendirian dengan mencurigakan, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan yang diakui terdakwa didapatkan dari LEO APERO (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik DEDI (DPO) yang didapatkan dari LEO APERO (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 996/NNF/2024 dan 997/NNF/2024

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,578 (nol koma lima tujuh delapan) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1633/NNF/2024 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1634/NNF/2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1633/NNF/2024 dan BB 1634/2024/NNF seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa JEK NORIS BIN SUHARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elsan Sanjaya Bin Luwis Bundan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi HENGKI NOVIANSYAH, dan saksi MARIPO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI;
- Bahwa awalnya anggota timsus macan komering mendapat informasi bahwa warung-warung di pinggir jalan yang berada di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI banyak menjual minum-minuman keras, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 April sekira pukul 18.00 Wib kami timsus macan komering Polres OKI dipimpin oleh Kanit IPTU DJUNAIDI, SH berangkat untuk menindaklanjuti informasi tersebut, setelah itu setibanya kami di Desa Menang Raya langsung melakukan pemeriksaan di warung-warung yang menjual minuman keras, kemudian pada saat kami akan menuju warung berikutnya kami melihat terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan sendirian, lalu kami menghentikan sepeda motor di depan terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, pada saat saksi menanyakan darimana mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menjawab dari LEO APERO (DPO), kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan LEO APERO (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, lalu pada saat tiba di rumah LEO APERO (DPO) sudah tidak berada di rumah lagi, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di warung tuak milik DEDI (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian DEDI (DPO) memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada terdakwa "Dek kau ambek

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke leo, kau kasihkan saja uang ini ke leo” kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu terdakwa menemui LEO APERO (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kurang lebih berjarak 100 m dari warung tuak DEDI (DPO), setelah bertemu LEO APERO (DPO) terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan LEO APERO berkata kepada terdakwa “*Tunggulah bae, kagek ambek samo radit*”, tidak lama kemudian RADIT (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, lalu RADIT (DPO) pergi dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dikantong saku celana belakang sebelah kanan, lalu terdakwa langsung berjalan kembali menuju warung tuak milik DEDI (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Dedi (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. Dedi (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir disuruh oleh DEDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan LEO APERO (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selain disuruh membeli narkoba jenis sabu dengan LEO APERO (DPO), Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Dedi (DPO) tersebut dengan cara menunggu pembeli datang didepan warung tuak milik DEDI (DPO), jika pembeli tersebut terdakwa kenal maka akan terdakwa layani, kemudian DEDI (DPO) menyuruh terdakwa mengambil uang pembeli tersebut lalu terdakwa berikan kepada DEDI (DPO) setelah itu DEDI (DPO) memberikan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan uang pembeli tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berikan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, harga jual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sekita Rp 75.000,00 sampai dengan Rp 80.000,00;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari DEDI (DPO) dalam 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah milik DEDI (DPO) dan 1 (satu) helai celana jeans panjang milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Hengki Noviansyah Bin Erlansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi ELSAN SANJAYA, dan saksi MARIPO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI;
- Bahwa awalnya anggota timsus macan komering mendapat informasi bahwa warung-warung di pinggir jalan yang berada di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI banyak menjual minum-minuman keras, kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 22 April sekira pukul 18.00 Wib kami timsus macan komering Polres OKI dipimpin oleh Kanit IPTU DJUNAIDI, SH berangkat untuk menindaklanjuti informasi tersebut, setelah itu setibanya kami di Desa Menang Raya langsung melakukan pemeriksaan di warung-warung yang menjual minuman keras, kemudian pada saat kami akan menuju warung berikutnya kami melihat terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan sendirian, lalu kami menghentikan sepeda motor di depan terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, pada saat saksi menanyakan darimana mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menjawab dari LEO APERO (DPO), kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan keberadaan LEO APERO (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, lalu pada saat tiba di rumah LEO APERO (DPO) sudah tidak berada di rumah lagi, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di warung tuak milik DEDI (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian DEDI (DPO) memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada terdakwa *"Dek kau ambek sabu ke leo, kau kasihkan saja uang ini ke leo"* kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu terdakwa menemui LEO APERO (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kurang lebih berjarak 100 m dari warung tuak DEDI (DPO), setelah bertemu LEO APERO (DPO) terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan LEO APERO berkata kepada terdakwa *"Tunggulah bae, kagek ambek samo radit"*, tidak lama kemudian RADIT (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, lalu RADIT (DPO) pergi dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dikantong saku celana belakang sebelah kanan, lalu terdakwa langsung berjalan kembali menuju warung tuak milik DEDI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Dedi (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. Dedi (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir disuruh oleh DEDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan LEO APERO (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selain disuruh membeli narkoba jenis sabu dengan LEO APERO (DPO), Terdakwa juga menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Dedi (DPO) tersebut dengan cara menunggu pembeli datang didepan warung tuak milik DEDI (DPO), jika pembeli tersebut terdakwa kenal maka akan terdakwa layani, kemudian DEDI (DPO) menyuruh terdakwa mengambil uang pembeli tersebut lalu terdakwa berikan kepada DEDI (DPO) setelah itu DEDI (DPO) memberikan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan uang pembeli tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berikan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, harga jual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sekita Rp 75.000,00 sampai dengan Rp 80.000,00;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari DEDI (DPO) dalam 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah milik DEDI (DPO) dan 1 (satu) helai celana jeans panjang milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 996/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,578 (Nol koma lima tujuh delapan) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1633/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1633/NNF/2024 seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 997/NNF/2024 tanggal 30 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1634/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1634/2024/NNF seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang beralamat di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa adalah milik DEDI (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di warung tuak milik DEDI (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian DEDI (DPO) memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada terdakwa "*Dek kau ambek sabu ke leo, kau kasihkan saja uang ini ke leo*" kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu terdakwa menemui LEO APERO (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kurang lebih berjarak 100 m dari warung tuak DEDI (DPO), setelah bertemu LEO APERO (DPO) terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan LEO APERO berkata kepada terdakwa "*Tunggulah bae, kagek ambek samo radit*", tidak lama kemudian RADIT (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, lalu RADIT (DPO) pergi dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dikantong saku celana belakang sebelah kanan, lalu terdakwa langsung berjalan kembali menuju

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tuak milik DEDI (DPO), setelah itu pada saat terdakwa sedang berjalan menuju warung tuak milik DEDI (DPO) tiba-tiba datang sepeda motor berhenti didekat terdakwa yang ternyata saksi MARIPO, saksi ELSAN SANJAYA dan saksi HENGKO NOVIANSYAH, selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa, lalu para saksi menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan kemudian terdakwa menjawab dari LEO APERO (DPO), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa berada di warung tuak milik DEDI (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kemudian DEDI (DPO) memberi terdakwa uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil berkata kepada terdakwa *"Dek kau ambek sabu ke leo, kau kasihkan saja uang ini ke leo"* kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu terdakwa menemui LEO APERO (DPO) di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI kurang lebih berjarak 100 m dari warung tuak DEDI (DPO), setelah bertemu LEO APERO (DPO) terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan LEO APERO berkata kepada terdakwa *"Tunggulah bae, kagek ambek samo radit"*, tidak lama kemudian RADIT (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, lalu RADIT (DPO) pergi dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan dikantong saku celana belakang sebelah kanan, lalu terdakwa langsung berjalan kembali menuju warung tuak milik DEDI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu milik DEDI (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) bulan terakhir terdakwa disuruh Sdr. DEDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada LEO APERO (DPO);
- Bahwa setiap terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari LEO APERO (DPO) sudah terbagi menjadi per paket yang siap untuk dijual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain disuruh Sdr. DEDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada LEO APERO (DPO) Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Dedi (DPO) dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang didepan warung tuak milik DEDI (DPO), jika pembeli tersebut terdakwa kenal maka akan terdakwa layani, kemudian DEDI (DPO) menyuruh terdakwa mengambil uang pembeli tersebut lalu terdakwa berikan kepada DEDI (DPO) setelah itu DEDI (DPO) memberikan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan uang pembeli tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berikan kepada pembeli tersebut, namun terkadang pembeli juga langsung menemui DEDI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa jualkan tersebut kisaran harga jualnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa jual sekitar Rp75.000,00 sampai dengan Rp 80.000,00;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari membantu menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik DEDI (DPO) yaitu dalam 3 (tiga) hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsusmsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 08.30 di hutan belakang waruk tuak di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu adalah milik DEDI (DPO) dan 1 (satu) helai celana jeans panjang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang beralamat di dekat warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih berat bersih seluruhnya adalah 0,578g (nol koma lima ratus tujuh puluh delapan gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dikenal dengan narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,552g (nol koma lima ratus lima puluh dua gram) dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa dan hasilnya dinyatakan positif metamfetamina;
- Bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berada pada penguasaan Terdakwa bermula pada saat Terdakwa sedang berada di toko minuman tuak Sdr. Dedi (DPO), kemudian Sdr. Dedi (DPO) memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "dek kau ambek sabu ke leo, kau kasihkan saja uang ini" kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Leo Apero (DPO) dirumahnya yang beralamat di Desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI yang kurang lebih berjarak 100 m (seratus meter) dari toko minuman tuak milik Sdr. Dedi (DPO), setelah bertemu dengan Sdr. Leo Apero (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Leo Apero (DPO) berkata "tunggulah bae, kagek ambek samo radit", tidak lama kemudian datanglah Sdr. Radit (DPO) menemui Terdakwa lalu memberikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Radit (DPO) pergi dan Terdakwa langsung pergi menuju ke toko minuman tuak milik Sdr. Dedi (DPO) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO),

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju ke warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO) Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa selain sering disuruh Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Leo Apero (DPO), Terdakwa sering berada di warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO) karena Terdakwa sering membantu melayani pembeli narkoba jenis sabu milik Sdr. Dedi (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan cara Terdakwa menunggu pembeli datang di depan warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO), jika pembeli tersebut terdakwa kenal maka akan terdakwa layani, kemudian Sdr. Dedi (DPO) menyuruh terdakwa mengambil uang pembeli tersebut lalu terdakwa berikan kepada Sdr. Dedi (DPO) setelah itu Sdr. Dedi (DPO) memberikan paket narkoba jenis sabu sesuai dengan uang pembeli tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berikan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **JEK NORIS BIN SUHARTONO** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikenal dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih di kantong saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah dilakukan penimbangan barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih berat bersih seluruhnya adalah 0,578g (nol koma lima ratus tujuh puluh delapan gram) dan setelah dilakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan narkotika jenis sabu dengan sisa barang bukti setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,552g (nol koma lima ratus lima puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sering berada di warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO) karena Terdakwa sering membantu melayani pembeli narkotika jenis sabu milik Sdr. Dedi (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu berada pada penguasaan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Ilir disuruh oleh Sdr. Dedi (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Leo Aperio (DPO) lalu Sdr. Dedi (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. Leo Aperio (DPO) yang beralamat di Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Ilir yang jaraknya sekira 100m (seratus meter) dari warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO), kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo Aperio (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Leo Aperio (DPO), kemudian Sdr. Leo Aperio (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu Sdr. Radit (DPO), setelah Sdr. Radit (DPO) datang kemudian Sdr. Radit (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang dan pada saat hamper sampai di warung tuak milik Sdr. Dedi (DPO) Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang mana Sr. Dedi (DPO) selaku pembelinya sedangkan Sdr. Leo Aperio (DPO) selaku penjualnya dan Terdakwa selaku perantaranya sehingga Penjual dan Pembeli tersebut tidak bertemu langsung;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa selain menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba, hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang menyatakan bahwa urin Terdakwa positif metamfetamina, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa sikap menyesali perbuatan dan bejanji tidak mengulangi lagi menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha berubah menjadi lebih baik kedepannya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu untuk kepemilikan, penggunaan dan peredarannya secara tanpa hak merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar diramas untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) helai celana jeans panjang yang dipergunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa merupakan pengguna narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEK NORIS BIN SUHARTONO** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,552 (nol koma lima lima dua) gram;
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendi Sandu, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.